

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi yang terjadi di lingkungan kita, entah itu membangun atau merusak, merupakan elemen esensial dari eksistensi manusia. Dengan setiap perubahan yang terjadi, seseorang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mendalam dan pribadi sebagai hasil dari hubungan antara dirinya dan dunia di sekelilingnya.¹

Dalam menghadapi evolusi kebutuhan sosial manusia yang dipengaruhi oleh dinamika lingkungan, hukum harus beradaptasi dan bersikap dinamis untuk terus melindungi hak-hak warga serta berfungsi sebagai pelindung yang efektif sesuai dengan kemajuan zaman.

Reformasi hukum bertujuan untuk memenuhi aspirasi komunal, agar tidak tertinggal dari perkembangan cepat masyarakat. Hukum berperan dalam membentuk atau setidaknya merangsang perubahan yang ada dalam masyarakat.² Tidak ada satu pun peraturan yang dapat sepenuhnya mengakomodasi setiap aspek kehidupan manusia dengan sempurna, sehingga tidak mungkin bagi undang-undang untuk sepenuhnya menyeluruh dan detail dalam setiap aspeknya.

Pancasila, sebagai dasar dan pijakan bagi beroperasinya negara Indonesia, sangat memuliakan serta menghormati kehormatan dan martabat manusia. Hal ini diimplementasikan dan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan bersama, berbangsa, dan bernegara, dimana pada prinsip kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dijunjung tinggi. Pentingnya pekerjaan bagi individu ditekankan dalam Konstitusi Republik Indonesia

¹ Sumanto. 2006. Kajian Psikologis Kebermaknaan Hidup. Yogyakarta. Buletin Psikologi. Vol. 14 No. 2. Fakultas Psikologi. UGM. Hal. 115

² Suyanto Sidik. 2013. Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Terhadap Perubahan Hukum dan Sosial Dalam Masyarakat. Jakarta. Jurnal Ilmiah Widya. Vol. 1 No. 1. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal. 4

Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak untuk bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak untuk kemanusiaan.³

Hubungan kerja adalah bentuk sinergi antarindividu yang terlibat dalam proses produksi sebuah perusahaan. Tujuan dari relasi ini dalam sebuah organisasi adalah untuk memastikan efisiensi dan kelancaran dalam menjalankan tugas-tugas, yang didasari oleh kesadaran kolektif dan semangat kerjasama antar setiap individu atau unit kerja.⁴ Dalam konteks perjanjian kerja, kedua belah pihak pekerja atau buruh dan pengusaha sepakat bahwa pekerja atau buruh akan memberikan jasa kerjanya dengan imbalan upah, sedangkan pengusaha akan memberikan upah sebagai ganti jasa kerja tersebut. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, istilah “Pekerja” atau “Buruh” merujuk pada individu yang melakukan pekerjaan dengan tujuan mendapatkan upah atau bentuk kompensasi lainnya. Dalam Undang-Undang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa istilah “Pekerja” dan “Buruh” memiliki arti yang sama dan digunakan secara bergantian dalam istilah “Pekerja/buruh”.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Pemutusan Hubungan Kerja dihadirkan sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kehadiran PP tersebut memberikan dampak signifikan terhadap aspek legal, dengan menyediakan arahan yang lebih terdefinisi dan spesifik untuk aspek-

³ Agus Wijaya. 2022. Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Setelah Pengesahan Undang-Undang Cipta kerja. Diponegoro. Diponegoro Law Journal. Vol. 11 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal. 4

⁴ Amelinda Pratana. 2018. Analisis Pengaruh Etos Kerja, Hubungan Kerja Dan Pengembangan Karir Terhadap Komitmen Organisasional Berdampak Pada Kinerja Karyawan. Jakarta. Ikraith Ekonomika. Vol. 1 No. 2. Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Hal. 4

aspek yang sebelumnya kurang terang, sekaligus menimbulkan tantangan hukum yang baru.⁵

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan penyelesaian kontrak kerja akibat situasi tertentu yang menyebabkan berhentinya hak dan tanggung jawab antara pekerja dan perusahaan. Istilah PHK sering kali dianggap sebagai tindakan pemecatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap karyawan tanpa kesepakatan bersama, biasanya karena kesalahan karyawan. Oleh karena itu, PHK seringkali dipandang dengan pandangan yang tidak menguntungkan.⁶

Pada pasal 1 (25) Undang Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha. Dengan demikian, pemutusan hubungan kerja merupakan segala macam pengakhiran dari pekerja/buruh. Pengakhiran untuk mendapatkan mata pencarian, pengakhiran untuk membiayai keluarga dan masa pengakhiran untuk biaya pengobatan, rekreasi, dan lain-lain. Undang-Undang 13 Tahun 2003 telah mengatur pedoman dan tata cara pemutusan hubungan kerja ini secara rinci.

Bahwa PP 35 Tahun 2021 Bab V Pemutusan Hubungan Kerja bagian kesatu tata cara pemutusan hubungan kerja yang dibuat oleh pemerintah melalui PP No. 35 Tahun 2021 pasal 36 huruf b yang berbunyi “Perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.” Akan tetapi didalam peraturan tersebut memiliki Disharmonisasi norma yang mana dipasal 43 ayat (2) bahwa “Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan

⁵ Retno Saraswati. 2013. Problematika Hukum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Semarang, Yustisia. Vol. 2 No. 3. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro Semarang. Hal. 97

⁶ Sri Hidayani. 2018. Aspek Hukum Terhadap pemutusan Hubungan Kerja Yang Dilakukan oleh Penguasa. Medam. Mercatoria. Vol. 11 No. 2. Fakultas Hukum. Universitas Medan Area Hal. 130

perusahaan melakukan efisiensi untuk mencegah terjadinya kerugian maka Pekerja/Buruh berhak atas.” Adanya suku kalimat “Mengalami kerugian” dan “Mencegah terjadinya kerugian” merupakan kalimat yang tidak bisa disamakan karena 2 kalimat tersebut mempunyai arti yang berbeda sehingga berpotensi perusahaan melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Oleh karena itu, perbedaan definisi tentang Pemutusan Hubungan Kerja oleh perusahaan akan dibahas lebih lanjut mengenai Pemutusan Hubungan kerja karena Perusahaan mengalami kerugian. Sehingga dalam hal ini perlu suatu perlindungan hukum bagi para pekerja agar tetap memperoleh hak-hak dengan kebijakan pemerintah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi “DISHARMONISASI KETENTUAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 35 TAHUN 2021”.



B. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis pengaturan keputusan hubungan kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas. Maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah Untuk menganalisis Disharmonisasi Ketentuan Keputusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021 pasal 35 huruf b dengan pasal 43 ayat (2) dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan terkait Keputusan Hubungan Kerja untuk mengurangi Disharmonisasi norma.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum secara umum dan Hukum Ketenagakerjaan terkait Keputusan Hubungan Kerja secara khusus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastiaan tentang Disharmonisasi Ketentuan Keputusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang Hukum secara umum dan Hukum Ketenagakerjaan terkait Keputusan Hubungan Kerja secara khusus. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastiaan tentang Disharmonisasi Ketentuan Keputusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini berfungsi sebagai landasan bagi peneliti untuk mengembangkan kemampuan analitis dan pola pikir kritis, serta untuk menguji penerapan ilmu yang telah dipelajari. Hasil penelitian ini

diharapkan dapat memberikan masukan berharga kepada semua pihak yang memerlukan pengetahuan terkait Disharmonisasi Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami kerugian, dengan memperhatikan regulasi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta implikasinya terhadap perlindungan hak pekerja dan sustainability perusahaan.

F. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian mendalam dengan pendekatan Hukum Yuridis Normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷

2) Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dengan menyimpulkan dasar lahir Undang-Undang terkait dengan pemutusan hubungan kerja agar mampu menyimpulkan pemahaman Disharmonisasi filosofis antara Undang-undang dengan isu yang dihadapi dengan teori-teori terkait pemutusan hubungan kerja karena Perusahaan mengalami kerugian di dalam PP 35 Tahun 2021 sebagai penelitian.

⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2007. Penelitian Hukum. Jakarta. Kencana Prenada Group. Hal 35.

3) Teknik Pengumpulan Data

Kegiatan yang dilakukan dengan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi bahan pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca dan mengkaji buku-buku yang ada terkait yang dibahas, Undang-undang, literatur, artikel, karangan ilmiah, media offline maupun onlien dan internet yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

4) Bahan Hukum

Sebagai suatu penelitian Hukum, maka bahan Hukum panalitian dari bahan-bahan Hukum, yaitu:

- Bahan hukum primer adalah yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan objek penelitian, antara lain Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan PP 35 Tahun 2021 tentang Pemutusan Hubungan Kerja.
- Bahan Hukum Sekunder adalah bahan yang memberikan kejelasan mengenai Hukum primer, yaitu: buku-buku literatur yang membahas tentang pemutusan hubungan kerja karena Perusahaan mengalami kerugian di dalam PP 35 Tahun 2021 dan jurnal-jurnal maupun karya tulis dari para ahli Hukum yang khususnya berkaitan perusahaan mengalami kerugian dalam hal pemutusan hubungan kerja.

5) Teknik Analisis

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan merupakan interpretasi gramatikal. Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk

menyatakan kehendaknya, tetapi ada kalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.⁸

G. Penelitian Terdahulu

Table 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Agus Wijaya, Solechan, dan Suhartoyo tentang “Analisis Yuridis Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja”	Fokus dari penelitian Agus Wijaya, Solechan, dan Suhartoyo adalah mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja setelah pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengatur mekanisme pemutusan hubungan kerja, sebab dan larangan pemutusan hubungan kerja, serta hak yang diterima oleh pekerja/buruh setelah mengalami pemutusan hubungan kerja.
2.	I Komang Edy Dharma Saputra tentang “Analisis Hukum Pemutusan Hubungan Kerja Pada Masa Pandemi Covid -19”	Fokus dari penelitian I Komang Edy Dharma Saputra adalah tentang perlindungan para buruh dan tenaga kerja mendapatkan perhatian khusus dalam konsep negara hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.
3	Iditama Candra Kusuma, Tegar Gemoa Nusantaram Ini Wayan Widya Pratiwi tentang “Menelisik Pemutusan Hubungan Kerja Daam Perspektif Politik Hukum Nasional Pasca Undang-Undang Cipta Kerja”	Fokus dari penelitian ini Iditama Candra Kusuma, Tegar Gemoa Nusantaram Ini Wayan Widya Pratiwi adalah Implementasi UU Cipta Kerja terhadap kasus-kasus pemutusan hubungan kerja karyawan PT Indomarco Adi Prima masi kurang efektif dan harus menjadi bahan ecaluasi dalam pembelakuannya.

⁸ Muhammad Rizki Saputra. 2024. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Asing Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 22k/Pdt.sus-PHI/2017). Malang. UMM Indtitutional Repository. Hal. 11

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang berjudul Disharmonisasi Ketentuan Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai rumusan masalah Pengaturan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Perusahaan Mengalami Kerugian Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.

BAB IV KESIMPULAN

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil peneliti.